



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 33.1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN EX-ORNAMENT
TAHUN LELANG 2019-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 36 pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, perlu mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pelelangan Ex-Ornament Tahun 2019-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Ex-Ornament Tahun lelang 2019-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sumber daya Perikanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 58);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wajo Tahun 2016 Nomor 6), Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PELELANGAN EX-ORNAMENT TAHUN
LELANG 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Danau adalah Danau Tempe dan Danau Lapompakka yang terdapat di Kabupaten.
5. Rawa adalah daerah-daerah danau diluar Danau Tempe dan Lapompakka yang merupakan tempat penangkapan ikan.
6. Palawang adalah kawasan tertentu yang berada di pinggiran danau.
7. Ex-Ornament adalah kawasan tertentu yang berada pada wilayah Danau, Rawa dan Sungai yang dilelang oleh Pemerintah Daerah.
8. Panitia lelang adalah kelompok orang yang ditunjuk atau diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengadakan pelelangan dan mengurus semua administrasi/ dokumen pelelangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021;
- b. syarat pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021;
- c. tata cara pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021;
- d. hak dan kewajiban pemenang Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021;
dan
- e. larangan.

BAB III
PELAKSANAAN PELELANGAN EX-ORNAMENT

Pasal 3

Pelaksanaan Pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021 meliputi:

- a. panitia pelelangan Ex-Ornament dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;

- b. pengumuman dan jadwal pelelangan ditentukan oleh Panitia Lelang; dan
- c. lokasi pelelangan di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Syarat Pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021 meliputi:

- a. Panitia Lelang menetapkan lokasi Ex-Ornament yang akan dilelang;
- b. harga dasar ditentukan Panitia berdasarkan peninjauan lokasi, situasi dan potensi Ex-Ornament;
- c. peserta lelang merupakan masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi dari Camat sesuai dengan lokasi Ex-Ornament; dan
- d. setiap peserta lelang atau peminat lelang diwajibkan menyetor uang jaminan yang akan ditawarkan paling sedikit Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) diatas harga dasar.

Pasal 5

Tata Cara Pelelangan Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021 meliputi:

- a. Ex-Ornament yang akan dilelang berdasarkan harga dasar yang telah ditetapkan;
- b. sistem lelang dengan penawaran tertutup;
- c. pemenang lelang ditetapkan pada pelelang dengan penawaran tertinggi;
- d. jika penawaran tertinggi sama, maka diadakan pelelangan ulang yang hanya diikuti oleh penawar tertinggi;
- e. bagi pemenang lelang, uang jaminannya telah menjadi bagian dalam pembayaran sedangkan peserta lelang yang tidak menang uang jaminan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- f. bagi pemenang lelang yang belum melunasi harga lelang 2017-2019, maka tidak diperkenankan ikut pelelangan Ex-Ornament selanjutnya;
- g. Ex-Ornament yang belum terlelang dan tidak lunas paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelelangan, maka menjadi hak panitia lelang untuk diadakan pelelangan kembali; dan
- h. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua panitia lelang.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pemenang Lelang Ex-Ornament Tahun Lelang 2019-2021 meliputi:

- a. pemenang lelang berhak mendapat pembinaan teknis dari Dinas Perikanan Kabupaten;
- b. pemenang lelang wajib menjaga dan memelihara Ex-Ornament yang dimenangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemenang lelang wajib melunasi harga lelang Ex-Ornament paling lama 6 (enam) hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang;
- d. pemenang lelang Ex-Ornament yang tidak melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kemenangannya dinyatakan batal dan uang jaminan masuk Kas Daerah Kabupaten;
- e. pada Ex-Ornament *Palawang Alau Salo/ Orai Salo, JampuE* dan *Tomarujung* (Kecamatan Sabbangparu) masa pengelolaan dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2019 (Tahun Pertama), dan berikutnya 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2020 (Tahun Kedua);
- f. pada Ex-Ornament di Kecamatan Pammana, Kecamatan Tanasitolo, Kecamatan Belawa, Kecamatan Bola dan Kecamatan Majauleng masa pengelolaan dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020 (Tahun Pertama), dan berikutnya 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021.

BAB IV LARANGAN

Pasal 7

Setiap pemenang, Pengelola Ex-Ornament dan masyarakat lainnya dilarang:

- a. merusak tanaman air yang telah dipelihara;
- b. melakukan *penangkapan ikan dengan cara jala maselebbo, pacak, mallewo-lewo*;
- c. mempergunakan alat tangkap ikan yang sifatnya memaksa ikan keluar dari tanaman air atau sarangnya;
- d. melakukan aktivitas penangkapan ikan pada malam Jum'at sampai shalat Jum'at selesai;
- e. melakukan penangkapan ikan 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Maccera Tappareng;
- f. mempergunakan bahan peledak, racun dan strom aki;
- g. menggunakan *jabba, bunre* dan alat tangkap sejenisnya di Danau Tempe dan Rawa; dan
- h. mengubah struktur daerah rawa dan danau, pembuatan perladangan, peretakan sawah dan kolam.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap Pemenang, Pengelola Ex-Ornament dan masyarakat lainnya, yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Februari 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 33.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
Hj. ANDI KHAERANI, S.H.